



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Plg

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

Sandi Hariyanto, bertempat tinggal di Lorong Sadar Rt.032 Rw.005 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si., Machdum Satria, S.H., M.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Febri Susanti, S.H., Rusmeli, S.H., Ivan Saputra, S.H. Kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "BIMA SAKTI" yang berkantor di perkantoran Advokat di Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 111/SK 2024/PN PLG tanggal 17 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Meissy Cindy Nurman, bertempat tinggal di Lorong Sadar Rt.032 Rw.005 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si., Machdum Satria, S.H., M.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Febri Susanti, S.H., Rusmeli, S.H., Ivan Saputra, S.H. Kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "BIMA SAKTI" yang berkantor di perkantoran Advokat di Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 111/SK 2024/PN PLG tanggal 17 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA PENGUGAT"**

Lawan:

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, tempat kedudukan di Jl. Panca Usaha No. 1 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum (NIA:10227). Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor (Law Office) "Azwar Agus & Rekan" yang beralamat di Jl. Radio No. 23 RT.26 RW.09 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 254/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 19 Februari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Puskesmas Pembina, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.62 A, 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunimansyah, S.H., M.H., Antoni Dharmawan, S.H., Awansyah, S.H., Yogi Suryo Prayoga, S.H., Kurniawan Hidayat, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "YUNIMANSYAH, S.H., M.H. DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No.757 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang (Pakjo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.631/SK-T/01-24 tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 198/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dinas Kesehatan Kota Palembang, tempat kedudukan di Jl. Merdeka No. 72, 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunimansyah, S.H., M.H., Antoni Dharmawan, S.H., Awansyah, S.H., Yogi Suryo Prayoga, S.H., Kurniawan Hidayat, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "YUNIMANSYAH, S.H., M.H. DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No.757 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang (Pakjo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.632/SK-T/01-24 tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 197/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ Wali Kota Palembang, tempat kedudukan di Jl. Merdeka No. 1, 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ilham, S.H., M.H., Moch. Arridea Viri P, S.H., M. Iqbal, S.H., Marisa Utami, S.H., Adi Santoso, S.H., M.Si berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKU/III/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 196/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**

Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 Dr. Ak Gani Palembang, tempat kedudukan di Jl. Dr. Ak Gani 01, 16 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Welong, S.H., Muhammad Ichrom, S.H., M.H., Ferdiansah Gumay, S.E., S.H., Salam, S.H., M.H., Octorial Marpaung, S.H., M.H., Lalu Syani A, S.H., M. Rizal Fadil, S.H., Perdi Sudarman, S.H., Jefrie Ardyan Pratama, S.H., M.H., Tri Susilo, S.H., Mohd Deka Mulza, S.H., Jumridi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 194/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa akan mengakhiri persengketaan diantara mereka tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 16 Januari 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam SURAT AKTA PERDAMAIAN yang dibuat secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 dengan menyepakati hal - hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap peristiwa meninggalnya anak dari Para Penggugat yang bernama Almh. Adiba Huda Azzahra pada tanggal 28 Desember 2023, maka antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bersama untuk

Halaman 3 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan sebagaimana gugatan perkara No. 16/Pdt.G/2024/PN.Plg secara kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa peristiwa yang terjadi terhadap anak dari Para Penggugat, maka Para Tergugat dan Para Penggugat sepakat untuk tunduk dan patuh serta mengikatkan diri dalam menyelesaikan perkara No. 16/Pdt.G/2024/PN.Plg secara kekeluargaan serta menyadari sepenuhnya tidak ada kesalahan prosedural atau malapraktik dalam peristiwa yang terjadi adalah kehendak dari ALLAH SWT.

Pasal 2

Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam gugatannya Para Penggugat, maka Para Tergugat secara ikhlas bersimpati dengan memberikan uang tali kasih sebesar Rp. 15.135.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat.

Pasal 3

Bahwa pemberian uang tali kasih oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ialah sebagai pengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat selama pengurusan pemakaman anak Para Penggugat, biaya pengobatan, transportasi dan lainnya.

Pasal 4

Bahwa penyerahan uang tali kasih sebesar Rp. 15.135.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) akan diserahkan kepada Para Penggugat pada saat penandatanganan Akta Perdamaian ini dengan disaksikan oleh Hakim Mediator dan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam perkara aquo.

Pasal 5

Bahwa setelah penyerahan uang tali kasih dan penandatanganan Akta Perdamaian ini, maka para pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat tidak akan saling menuntut atau menempuh upaya hukum pidana maupun perdata ataupun upaya hukum lainnya.

Pasal 6

Bahwa para pihak baik Para Penggugat ataupun Para Tergugat sepakat perkara No. 16/Pdt.G/2024/PN.Plg dianggap telah selesai secara perdamaian dengan diterbitkan Akta Van Dading atas isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama.

Halaman 4 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, telah dibaca dan dimengerti oleh para pihak serta ditandatangani juga oleh kuasa hukum para pihak.

Berdasarkan Kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

Sandi Hariyanto, bertempat tinggal di Lorong Sadar Rt.032 Rw.005

Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si., Machdum Satria, S.H., M.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Febri Susanti, S.H., Rusmeli, S.H., Ivan Saputra, S.H. Kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "BIMA SAKTI" yang berkantor di perkantoran Advokat di Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 111/SK 2024/PN PLG tanggal 17 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Meissye Cindy Nurman, bertempat tinggal di Lorong Sadar Rt.032

Rw.005 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si., Machdum Satria, S.H., M.H., Agung Dwi Pramono, S.H., Febri Susanti, S.H., Rusmeli, S.H., Ivan Saputra, S.H. Kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "BIMA SAKTI" yang berkantor di perkantoran Advokat di Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang

Halaman 5 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
No. 111/SK 2024/PN PLG tanggal 17 Januari 2024. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai
"PARA PENGGUGAT"

Lawan:

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, tempat kedudukan di
Jl. Panca Usaha No. 1 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota
Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum (NIA:10227).
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor (Law Office) "Azwar
Agus & Rekan" yang beralamat di Jl. Radio No. 23 RT.26
RW.09 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.
254/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 19 Februari 2024. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Puskesmas Pembina, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani
No.62 A, 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang,
Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Yunimansyah, S.H., M.H., Antoni Dharmawan, S.H., Awansyah,
S.H., Yogi Suryo Prayoga, S.H., Kurniawan Hidayat, S.H.
Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum
"YUNIMANSYAH, S.H., M.H. DAN REKAN" yang beralamat di
Jalan Inspektur Marzuki No.757 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat
I Kota Palembang (Pakjo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.631/SK-T/01-24 tanggal 29 Januari 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.
198/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dinas Kesehatan Kota Palembang, tempat kedudukan di Jl.
Merdeka No. 72, 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang,
Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Yunimansyah, S.H., M.H., Antoni Dharmawan, S.H., Awansyah,
S.H., Yogi Suryo Prayoga, S.H., Kurniawan Hidayat, S.H.
Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YUNIMANSYAH, S.H., M.H. DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No.757 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang (Pakjo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.632/SK-T/01-24 tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 197/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PJ Wali Kota Palembang, tempat kedudukan di Jl. Merdeka No. 1, 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ilham, S.H., M.H., Moch. Arridea Viri P, S.H., M. Iqbal, S.H., Marisa Utami, S.H., Adi Santoso, S.H., M.Si berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKU/III/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 196/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai **“PARA TERGUGAT”**

Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 Dr. Ak Gani Palembang, tempat kedudukan di Jl. Dr. Ak Gani 01, 16 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Welong, S.H., Muhammad Ichrom, S.H., M.H., Ferdiansah Gumay, S.E., S.H., Salam, S.H., M.H., Octorial Marpaung, S.H., M.H., Lalu Syani A, S.H., M. Rizal Fadil, S.H., Perdi Sudarman, S.H., Jefrie Ardyan Pratama, S.H., M.H., Tri Susilo, S.H., Mohd Deka Mulza, S.H., Jumridi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 194/Pdt.G/SK 2024/PN PLG tanggal 31 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Akta Perdamaian Para Pihak tersebut;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 7 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak menyatakan sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan biaya perkara ditanggung oleh masing-masing Para Pihak;

Mengingat pasal 154 RBg, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak (Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tertanggal 13 Maret 2024 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Para Pihak (Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 483.500,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024** oleh kami: **Efiyanto D, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Nurayfa, S.H.** Panitera Pengganti, yang disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Plg



Fatimah, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	192.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Penggandaan Berkas.....	Rp.	71.500,-
8. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	483.500,-

(empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)